

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo

Telepon : (031)99723433

Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Sidoarjo, 3 Juni 2026

Nomor : B-67/PM.01.02/K.JI-24/06/2026

Sifat : BIASA

Lamp : 1 (satu) lampiran

Perihal : Saran Perbaikan Proses Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Mei 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3/PM.00.02/K.JI-24/04/2026 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 22/RT.02/K.JI-24/06/2026, tanggal 03 Juni 2026 tentang tindak lanjut hasil pengawasan uji petik dan koordinasi PDPB Triwulan II bulan Mei 2026.

B. Hasil Uji Petik

Bahwa berdasarkan BA KPU Sidoarjo nomor : 35/PP.05-BA/3515/2026 tertanggal 2 April 2026 tentang Rekap PDPB Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu kabupaten Sidoarjo melakukan **uji petik** dan **faktual** serta penyandingan dengan **cek DPT online** terhadap **63 pemilih** di Kecamatan KRIAN, TAMAN, WONOAYU & BALONGBENDO Kabupaten Sidoarjo, pada bulan Mei 2026, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemilih pindah domisili keluar sejumlah 2; (TMS)
2. Pemilih meninggal dunia sejumlah 21; (TMS)
3. Pemilih pindah masuk sejumlah 40; (MS)

**Data sebagaimana terlampir;*

4. Data dukung link 


C. Hasil Pleno Bawaslu kabupaten Sidoarjo

Bahwa memperhatikan hasil pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 22/RT.02/K.JI-24/06/2026, tanggal 03 Juni 2026 tentang tindak lanjut hasil pengawasan uji petik dan koordinasi PDPB Triwulan II bulan Mei 2026.

D. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil uji petik serta cek DPT online sebagaimana tersebut diatas serta hasil pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo nomor 22/RT.02/K.JI-24/06/2026 sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap indikasi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo meminta kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. **Melakukan perbaikan terhadap:**
 - 1) Pemilih pindah domisili keluar sejumlah 2; (TMS)
 - 2) Pemilih meninggal dunia sejumlah 21; (TMS)
 - 3) Pemilih pindah masuk sejumlah 40; (MS)
2. Menindaklanjuti dan segera menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran 1 Sarper Bawaslu Sidoarjo
Nomor : B-67/PM.01.02/K.JI-24/06/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).